

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : IDA GUSWATI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMP IT AL-IRSYAD

b. Alamat : JALAN LINTAS BARAT
MULANG MAYA BENGKUNAT

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : LAMPUNG

f. Kabupaten/Kota : PESISIR BARAT

g. Kecamatan : BENGKUNAT

h. Kelurahan : MULANG MAYA

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 03

b. Tanggal : 12 12 2005

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 420/1360/9.06/2014

d. Tanggal : 17 11 2014

Operator Dinas Pendidikan,
FATHOR RAHMANSYAH

Kepala Sekolah,
IDA GUSWATI, SE



Keterangan :

1. Harap melengkap dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Komplek SMP Negeri 1 Pesisir Tengah Tanah Lapang Krui
Telp. (0728) 52240 Fax (0728) 52240 Kode Pos 34874

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor : 420 / 1360 / 4.06 / 2014**

TENTANG :

**PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMP.IT) AL-IRSYAD
PEKON MULANG MAYA, KECAMATAN BENGKUNAT
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR BARAT**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP.IT) Al- Irsyad perlu adanya percepatan pemerataan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- b. Bahwa Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP.IT) Al-Irsyad telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional Sementara.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Peraturan Pejabat Bupati Pesisir Barat Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
- Memperhatikan** : Surat Kepala Sekolah, Sekolah Menengah Pertama Pekon Mulang Maya Bengkunt, Kecamatan Bengkunt : 01/YPPA/SMP-IT-A/MB,PSB/IX/2014 Tanggal 15 September 2014 perihal Permohonan Izin Pendirian dan Pembukaan SMP. IT Al-Irsyad


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Pemberian izin operasional sementara penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP.IT) Al-Irsyad Pekon Mulang Maya, Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat.

Nama : **Ida Guswati, SE**
Jabatan : Kepala Sekolah
Pekon : Mulang Maya Bengkunt

- Kecamatan : Bengkunt
Kabupaten : Pesisir Barat
- Kedua : Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP.IT) tersebut sifatnya sementara dan berlaku dari Tanggal 5 November 2014 s.d 5 November 2015
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional Sementara ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budayanya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 3. Memberikan laporan hasil kegiatan pembelajaran penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP.IT) Al- Irsyad Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat Cq. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN) Pendidikan Secara Periodik (Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Tahunan).
 4. Memberikan sertifikat/Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) kepada peserta didik setelah tamat dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
 5. Mengajukan perpanjangan izin operasional dan atau mengajukan izin operasional tetap Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat setelah izin operasional sementara sudah masa berlakunya.
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Krui
Pada Tanggal : 17 November 2014
Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga



Drs. GUNAWAN, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690823 199103 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Bupati Pesisir Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 420 / / 4.06 / 2014
TANGGAL : Oktober 2014
TENTANG : **PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA
PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA ISLAM TERPADU (SMP.IT) AL-IRSYAD
PEKON MULANG MAYA KECAMATAN BENGKUNAT
KABUPATEN PESISIR BARAT**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK YPP/ NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP.IT) Al- Irsyad	Jl. Lintas Barat Mulang Maya Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat	050804012002	Izin Operasional

Ditetapkan di : Krui
Pada Tanggal : 17 November 2014
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga



Drs. GUNAWAN, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690823 199103 1 006